

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk kelancaran pengelolaan data dan dokumen Partai Politik melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Perlu melakukan penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 532 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm